



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 70/KU.03-Kpt/3172/Sek-Kot/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

b. Bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

c. Bahwa yang dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu di tetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi . . .

- Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/ Tahun 2016 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penguasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menunjuk nama/NIP, pangkat/golongan, jabatan, dan peran . . .

peran user pada Aplikasi SAKTI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

Sekretaris,



Frieda Febriyanti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR : 70/KU.03-Kpt/3172/Sek-Kot/IV/2021
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA UTARA

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	2	3	4
1	Frieda Febriyanti NIP. 19680223 199501 2 001 Pembina Tingkat I / IV.b	Approval	KPA
2	Frieda Febriyanti NIP. 19680223 199501 2 001 Pembina Tingkat I / IV.b	Validator	PPK
3	Muhammad Yusran NIP. 19880306 201012 1 002 Penata / III.c	Approval	PPSPM
4	Marwin Mannan NIP. 19760423 200910 1 001 Pengatur / II.c	Operator	Bendahara Pengeluaran
5	Ismiati Nurul Habibah NIP. 19810324 200912 2 001 Penata / III.c	Operator	Operator Anggaran
6	Pipit Amita Khristiawan NIP. 19840503 201212 1 005 Pengatur Muda Tk.I / II.b	Operator	Operator Aset
7	Pretty Amalia NIP. 198000711 201012 2 003 Penata / III.c	Admin	Administrator

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA



Sekretaris,

Frieda Febriyanti